



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pertamanan dan pemakaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah Norma, Stándar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pertamanan dan pemakaman berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan (Ruang Terbuka Hijau) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - g. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - h. penyusunan rencana induk pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi rencana penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
- k. melaksanakan penggunaan serta pengawasan pertamanan dan pemakaman;
- l. pelaksanaan inventarisasi pertamanan dan pemakaman di Daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pertamanan dan pemakaman; dan
- o. pelaksanaan penyedia dan pemeliharaan lampu taman dan lampu hias;
- p. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan di Seksi pengembangan kawasan;
 - e. pelaksanaan penetapan izin lokasi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun (Kasiba)/ lingkungan siap bangun (Lisiba) di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan penyiapan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan jalan lingkungan, saluran drainase, bangunan serba guna, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya;
 - g. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan penyiapan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerjasama dan investasi di bidang pengembangan kawasan;

- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan di kabupaten;
 - k. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan baru di Kabupaten;
 - l. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan di Kabupaten; dan
 - m. pelaksanaan analisis terhadap pengembangan kawasan lokasi niaga yang memerlukan sarana dan prasarana;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana prasarana lingkungan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam membangun lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan kegiatan sanitasi, kelestarian air dan lingkungan permukiman;
 - f. pelaksanaan teknologi pengolahan air limbah;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan lingkungan dan drainase permukiman;
 - h. pelaksanaan kebersihan jalan, trotoar dan saluran pembuangan air di lingkungan perumahan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - j. pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan dan pemanfaatan tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- f. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengadaan tanah diatas 5 hektar dan pemanfaatan tanah;
- h. pelaksanaan pemanfaatan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah absentee;
- i. pelaksanaan inventarisasi penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- l. penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian sengketa tanah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan merencanakan program kegiatan, membuat kebijaksanaan, melaksanakan program kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
 - e. pelaksanaan penetapan subyek dan penyelesaian masalah tanah ulayat dan tanah kosong serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
 - f. pelaksanaan penyelesaian konflik dan sengketa tanah garapan;
 - g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah non pemerintah;
 - h. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Kabupaten;
 - i. melakukan identifikasi serta mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan sepanjang menyangkut bidang tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - j. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
 - k. menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan ataupun pengaduan sengketa tanah pada tingkat kecamatan;
 - l. memfasilitasi musyawarah antar pihak – pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 84

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	